



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas profesionalisme, disiplin dan dedikasi pegawai di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya Pedoman Umum Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang wajib militer bagi setiapwarga negara yang berumur 18 tahun sampai dengan 50 tahun, dapat dipanggil untuk menjalankan wajib militer;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Medis;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duda Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
16. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA : Pedoman umum administrasi kepegawaian di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, setiap unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,



SARWONO KUSUMAATMADJA